



**PUTUSAN**  
Nomor 364 PK/Pdt/2023

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

**TARTO WIDODO**, bertempat tinggal di Desa RT 04, RW 0, Kecamatan Jepara, Kabupaten Jepara atau bertempat tinggal di Jalan Bapangan RT 004, RW 001, Kelurahan Bapangan, Kecamatan Jepara, Kabupaten Jepara;  
Pemohon Peninjauan Kembali;

L a w a n

**PT. MIZUHO BALIMOR FINANCE**, diwakili oleh Direktur Utama dan Wakil Direktur Utama, Yoshiyuki Okubo dan Arya, berkedudukan di Gedung GRHA 137 Lantai 7, Jalan P. Jayakarta Nomor 137 Jakarta, 10730 Cq. PT. Mizuho Balimor Finance, Kantor Cabang Semarang berkedudukan di Jalan MT. Haryono Nomor 573, Semarang, dalam hal ini memberi kuasa pada Aneta Indriya Sari, S.H., M.Kn., dan kawan-kawan, Para Pegawai PT. Orico Balimor Finance (d/h. PT. Mizuho Balimor Finance), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Januari 2023;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Semarang untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;

Halaman 1 dari 9 hal. Put. Nomor 364 PK/Pdt/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan sisa kekurangan sebesar Rp90.000.000,00 yang harus dilunasi bersamaan dengan penyerahan BPKB mobil kepada Penggugat;
4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*), terhadap objek mobil tersebut;
5. Menghukum Tergugat untuk menerima pelunasan dari Penggugat sebesar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah);
6. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Atau

Apabila Majelis Hakim pemeriksa perkara berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Eksepsi mengenai kompetensi relative (*exceptie van onbeveogheide*);
2. Eksepsi mengenai gugatan kabur (*exceptie obscure libelli*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Semarang untuk memberikan putusan sebagai berikut:

- Mengabulkan seluruh gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi;
- Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kerugian baik materiil maupun immateriil yang diperinci sebagai berikut:

a. Kerugian materiil : Rp 294.803.000,00

b. Kerugian immateriil : Rp10.000.000.000,00 (+)

Total kerugian materiil dan immateriil: Rp10.294.803.000,00

(sepuluh miliar dua ratus sembilan puluh empat juta delapan ratus tiga ribu rupiah) sekaligus dan seketika;

- Bahwa untuk menjamin agar gugatan rekonvensi ini tidak sia-sia (*illusoir*) dan untuk memperlancar pelaksanaan isi putusan pengadilan maka guna menjamin agar objek/barang jaminan berupa kendaraan bermotor tidak dihilangkan, mohon kepada yang terhormat Bapak Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara ini

Halaman 2 dari 9 hal. Put. Nomor 364 PK/Pdt/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkenan untuk meletakkan *revindicatoir beslag* terhadap barang jaminan berupa 1 (satu) unit kendaraan dengan perincian:

Merk/Type : Honda Mobilio/DD 4 1.5 E MT CKD

Tahun/Warna : 2018/Putih

Nomor Polisi : K 8971 LL

Nomor Rangka/Mesin : MHRDD4750JJ705046/L15Z13654557

BPKB atas nama : Siti Anita Aprilia

- Menyatakan sita jaminan yang telah diletakkan tersebut adalah sah dan berharga (*goed en van waarde te verklaring*);
- Menghukum serta memerintahkan Tergugat Rekonvensi untuk mengembalikan/menyerahkan secara sukarela kepada Penggugat Rekonvensi kendaraan berupa:

Merk/Type : Honda Mobilio/DD 4 1.5 E MT CKD

Tahun/Warna : 2018/Putih

Nomor Polisi : K 8971 LL

Nomor Rangka/Mesin : MHRDD4750JJ705046/L15Z13654557

BPKB atas nama : Siti Anita Aprilia
- Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk melaksanakan kewajibannya melunasi seluruh jumlah yang terhutang kepada Penggugat Rekonvensi, beserta bunga, administrasi dan denda serta biaya-biaya lain sesuai dengan perjanjian;
- Menyatakan bahwa objek jaminan fidusia berupa 1 (satu) unit kendaraan dengan Merk/type: Honda Mobilio E MT, Tahun Pembuatan: 2018, Warna: Putih, Nomor Polisi: K 8971 LL, Nomor Rangka: MHRDD4750JJ05046, Nomor Mesin: L15Z13654557, a/n STNK: Siti Anita Aprilia, sepanjang belum dilunasi adalah sah milik Penggugat Rekonvensi;
- Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada bantahan (*verzet*), banding atau kasasi yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi (*uitvoerbaar bij voorraad*);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Halaman 3 dari 9 hal. Put. Nomor 364 PK/Pdt/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar seluruh biaya perkara dalam semua tingkatan; atau Apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang adil dan layak (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Negeri Semarang telah memberikan Putusan Nomor 313/Pdt/G/2019/PNSmg, tanggal 9 Januari 2020, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

- Menerima eksepsi dari Tergugat tentang kewenangan relatif;
- Menyatakan Pengadilan Negeri Semarang tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara Nomor 313/Pdt.G/2019/PN Smg;

Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*)

Dalam Rekonvensi

- Menyatakan gugatan Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*)

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp929.000,00 (sembilan ratus dua puluh sembilan ribu rupiah);

Bahwa dalam tingkat banding, putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jawa Tengah dengan Putusan Nomor 284/PDT/2020/PT SMG, tanggal 13 Agustus 2020, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 313/Pdt.G/2019/PN Smg, tanggal 9 Januari 2020, yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu

Halaman 4 dari 9 hal. Put. Nomor 364 PK/Pdt/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah);

Bahwa dalam tingkat kasasi, Mahkamah Agung telah memberikan Putusan Nomor 3461 K/Pdt/2021, tanggal 24 November 2021, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: Tarto Widodo, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Mahkamah Agung Nomor 3461 K/Pdt/2021 tanggal 24 November 2021 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 20 Juni 2022 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali mengajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 12 Desember 2022 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 14/Pdt.PK/2022/PN.Smg *juncto* Nomor 313/Pdt.G/2019/PN.Smg yang dibuat oleh Plt. Panitera Pengadilan Negeri Semarang, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal itu juga;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 12 Desember 2022 merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya memohon putusan sebagai berikut:

## A. Mengadili

1. Menerima memori peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/dahulu Pemohon Kasasi, dahulu Pembanding, dahulu Penggugat;

Halaman 5 dari 9 hal. Put. Nomor 364 PK/Pdt/2023

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membatalkan demi hukum Putusan Mahkamah Agung Nomor 3461 K/Pdt/2021 *juncto* perkara Nomor 284/PDT/2020/PT SMG *juncto* 313/Pdt.G/2019/PNSmg;

### B. Mengadili Sendiri

#### Dalam Eksepsi

1. Menolak eksepsi dari Tergugat / Terbanding / Termohon Kasasi / Termohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya;

#### Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali / Pemohon Kasasi / Pembanding / Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Termohon Peninjauan Kembali / Termohon Kasasi / Terbanding / Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan sisa kekurangan sebesar Rp80.000.000,00 yang harus dilunasi bersama dengan penyerahan BPKB atas nama SITI ANITA APRILIA, mobil Honda Mobilio E/MT Nopol K 8971 LL kepada Pemohon Peninjauan Kembali / Pemohon Kasasi / Pembanding / Penggugat;
4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap objek mobil Honda Mobilio E/MT Nopol K 8971 LL atas nama Siti Anita Aprilia;
5. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali / Termohon kasasi / Terbanding / Tergugat untuk menerima pelunasan dari Pemohon Peninjauan Kembali / Kasasi Pembanding / Penggugat sebesar Rp80.000.000,00;

#### Dalam Rekonvensi

1. Menyatakan gugatan Termohon Peninjauan Kembali / Penggugat dalam Rekonvensi / Tergugat Konvensi / Termohon Kasasi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

#### Dalam Konvensi dan Rekonvensi

1. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali / Termohon Kasasi / dahulu Tergugat, Terbanding untuk membayar biaya perkara ini;
- Atau, apabila Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia berpendapat

Halaman 6 dari 9 hal. Put. Nomor 364 PK/Pdt/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain, mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali diterima tanggal 10 Januari 2023 yang pada pokoknya menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama alasan-alasan peninjauan kembali diterima tanggal 12 Desember 2022 dan jawaban alasan peninjauan kembali diterima tanggal 10 Januari 2023 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dan *Judex Juris*, ternyata tidak terdapat kekhilafan hakim dan/atau kekeliruan yang nyata, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa dalam Perjanjian Multiguna Transaksi pembelian dengan pembayaran secara angsuran Nomor 106886/CV18/007253, tanggal 27 November 2018, pada ketentuan Pasal 15.3. telah ditentukan mengenai domisili hukum pilihan penyelesaian sengketa, dengan memilih penyelesaian di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;
- Bahwa sesuai asas *pacta sunt servanda* yaitu para pihak yang membuat perjanjian harus menaati perjanjian yang mereka buat maka putusan *Judex Juris* sudah tepat, karena para pihak sudah sepakat memilih domisili hukum di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Oleh karena itu, Pengadilan Negeri Semarang tidak berwenang secara relatif untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: TARTO WIDODO tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Halaman 7 dari 9 hal. Put. Nomor 364 PK/Pdt/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **TARTO WIDODO** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 26 Juni 2023 oleh Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., dan Dr. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Hari Widya Pramono, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd./

Ttd./

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.

Ttd./

Dr. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M.

Halaman 8 dari 9 hal. Put. Nomor 364 PK/Pdt/2023





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd./

Hari Widya Pramono, S.H., M.H.

**Biaya Peninjauan Kembali:**

1. Meterai .....	Rp 10.000,00
2. Redaksi .....	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK ...	<u>Rp2.480.000,00</u>
Jumlah .....	Rp2.500.000,00

UNTUK SALINAN  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata

ENNID HASANUDDIN  
NIP. 195907101985121001

Halaman 9 dari 9 hal. Put. Nomor 364 PK/Pdt/2023